



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tony Waldyanto Bin Willy Sulistianto;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Klotok RT.002 RW.002 Desa Simogirang
Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Provinsi;
Jawa Timur
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/14/I/2024Reskrim tanggal 23 Januari 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN.Blb tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN.Blb tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONY WALDYANTO Bin WILLY SULISTIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Mengambil tanpa ijin pemiliknya Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa TONY WALDYANTO Bin WILLY SULISTIANTO, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Agar Menetapkan Barang bukti.
 - 1 (satu) Keping CD-ROOM berisikan Rekaman CCTV di TKP;
 - 1 (satu) keping CD ROOM berisikan rekaman CCTV diTKP ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy tanda teriam Transaksi adri CV Juna Ke Abacus;
 - 1 (satu) Bandel Fotocopy Kartu Kontrol Piutang delivery;
 - Terlampir dalam berkas Perkara;
 - 2 (dua) Buah Helm merk ALV warna Abu dan merk INK warna putih;
 - 1 (satu) Buah Tempat Tidur;
 - 1 (satu) Set Sofa Tamu berikut Mejanya;
 - 1 (satu) Buah Meja Televisi;
 - 1 (satu) Unit Televisi;
 - 1 (satu) Buah Rak Pajangan;
 - 1 (satu) Unit Mesin Cuci;
 - 1 (satu) Unit kipas angin;
 - 1 (satu) buah Antena Televisi;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk BWIN SPORT;
 - 7 (tujuh) Bunga Pajangan bahan Plastik;
 - 8 (delapan) buah Mangkok berukuran kecil berbagai macam warna;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buku BPKB Asli Kendaraan Roda Dua, Merk Suzuki FU 150 SCD, Nopol : L-5230-XV, Warna Hitam, Tahun 2012, Noka :

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CACJ763224, Nosin : G420ID823482, No BPKB : N-01213620, An. Isrofil Amar Alamat Petemon 3 / 161 RT. 02 RW. 14 kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya;

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Kendaraan Roda Dua, Merk Suzuki FU 150 SCD, Nopol : L-5230-XV, Warna Hitam, Tahun 2012, Noka : MH8BG41CACJ763224, Nosin : G420ID823482, No BPKB : N-01213620, An. Isrofil Amar Alamat Petemon 3 / 161 RT. 02 RW. 14 kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua, Merk Suzuki FU 150 SCD, Nopol : L-5230-XV, Warna Hitam, Tahun 2012, Noka : MH8BG41CACJ763224, Nosin : G420ID823482, No BPKB : N-01213620, An. Isrofil Amar Alamat Petemon 3 / 161 RT. 02 RW. 14 kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Suzuki;
 - 1 (satu) Unit Hp Redmi 12C, warna Graphite Gray berikut Dusnya;
 - 1 (satu) Unit Hp Redmi 10C, warna biru;
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TONY WALDYANTO Bin WILLY SULISTIANTO, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kawasan PT. Bapintri Jl. Maharmartanegara No. 99 Kel. Cigugur Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. *Terdakwa telah mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, masuk ketempat dengan melakukan rusak atau memanjat atau dengan*

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari kejadian tersebut diatas, bahwa awal mulanya terdakwa merasa sakit hati karena terdakwa dikeluarkan oleh CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK Sidoarjo dan adanya tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai fakta yang dilakukan oleh beberapa orang dari pihak CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK lalu terdakwa bercerita kepada saksi ALI KUSNADI setelah bercerita dengan saksi ALI KUSNADI kemudian muncul pembicaraan akan melakukan memprovokasi agar pengiriman tidak lancar hingga tertegur oleh pihak lain yang bekerjasama dengan CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK namun pada saat itu saksi ALI KUSNADI menyarankan untuk mengambil uang seteron dari driver CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK dengan cara saksi ALI KUSNADI menyiapkan kendaraan roda empat untuk kendaraan yang digunakan terdakwa pergi ke bandung setelah adanya kendaraan tersebut terdakwa langsung pergi ke bandung sesampainya di CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK cabang Bandung terdakwa memantau terlebih dahulu dengan berbaur dengan anggota dari CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK cabang Bandung dengan terdakwa memberitahukan kepada anggota CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK cabang bandung dengan alasan datangnya terdakwa ke kantor tersebut terdakwa sedang bekerja mengantarkan tamu dari malang ke bandung kemudian ke esokan harinya terdakwa masih melakukan pemantauan selama 2 hari sambil mencari tahu dimana CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK Cabang Bandung menyimpan uang hingga akhirnya terdakwa mengetahui bahwa CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK cabang Bandung menyimpan uang keesokan harinya terdakwa mendatangi kembali CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK cabang bandung sekitar jam 15.00 wib terdakwa sampai di CV. JUNA SENTOSA LOGISTI dan langsung menghampiri beberapa orang staf kantor CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK lalu mengajak orang-orang tersebut untuk makan sore di luar kawasan kantor namun terdakwa menyarankan orang-orang tersebut pergi mendahului terdakwa setelah orang-orang tersebut pergi terdakwa langsung masuk kedalam kantor tersebut dan langsung menghampiri ruangan yang menyimpan uang tersebut kemudian terdakwa melihat engsel gembok yang berada di pintu tersebut masih kuat atau tidak kemudian ketika terdakwa mengetahui bahwa engsel gembok pintu tersebut sudah tidak kuat lalu terdakwa mendobrak dengan mendorong menggunakan lengan kiri atas sekuat tenaga sehingga engsel pintu tersebut rusak dan

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu bisa terbuka atau langsung mendobrak pintu ruangan tersebut hingga rusak dan terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut lalu terdakwa mengambil uang yang terpacking di dalam kardus yang tersimpan di belakang meja sebelah kursi admin lalu membawa pergi ke luar jawa untuk melarikan diri;

- Bahwa saksi AMSYA RUDI setibanya dikantor pintu masuk kedalam Kantor sudah dibongkar yang sebelumnya saksi saksi AMSYA RUDI kunci dan uang yang disimpan didalam dus sudah tidak ada ditempat saksi menyimpan uang tersebut dimana setelah mengetahui bahwa uang setoran yang harusnya disetorkan kepada Abacus hilang kemudian saksi saksi AMSYA RUDI mendapatkan keterangan dari saksi Irgi yang mana menyampaikan bahwa terdakwa keluar dari ruangan Kantor dengan membawa kresek berwarna hitam diduga berisi uang, dan sempat menyuruh saksi Irgi untuk menyusul kerumah makan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Irgi jangan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa berada di kantor dan bertemu saksi Irgi dan saksi Surya Iman, terdakwa merusak kunci pintu masuk ruangan dan mengambil uang yang berada di dalam dus selanjutnya meninggalkan kantor dengan menggunakan kendaraan R4 yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli kendaraan roda dua dan barang-barang serta membelikan barang-barang kepada istrinya juga yakni saksi Tita Ayu Fitri;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, saksi AMSYA RUDI menghubungi Kantor Pusat dan mendapatkan keterangan dari Kantor Pusat bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di Cv. JSL dan kemudian saksi saksi AMSYA RUDI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi AMSYA RUDI lihat dan perhatikan terdakwa yang mengambil uang setoran tersebut berbadan tinggi gemuk, menggunakan topi warna merah, menggunakan kaos berwarna merah maroon dan celana jeans berwarna biru pendek dengan menggunakan sepatu berwarna putih terekam di dalam CCTV terdakwa sedang mengambil uang yang di bungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang berada di dalam kardus;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi AMSYA RUDI;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut diatas kerugian yang saksi AMSYA RUDI atau CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK cabang bandung alami kurang lebih sebesar kurang lebih sebesar Rp. 121.368.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Amysa Rudi, ST Bin Miming Kusmana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kantor tempat saksi bekerja CV JSL (Juna Sentosa Logistik) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Kawasan PT Bapintri Jalan Mahar Marta Negara No. 99 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang dicuri adalah uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000,00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sebelum kejadian saksi melihat Terdakwa datang ke kantor menggunakan kendaraan Xenia berwarna putih dengan No.Pol D 1041 PF, saksi sempat mengobrol dengan Terdakwa karena sepengetahuan saksi Terdakwa adalah karyawan/Driver dari Kantor Pusat di Surabaya. Kemudian Terdakwa mengajak keluar untuk makan bersama dengan 3 (tiga) rekan lainnya (saksi Ratih, saksi Tiar dan saksi Iwan) menuju Rumah makan Padang dengan menggunakan kendaraan R4 yang dibawa oleh pelaku, setiba di sana Terdakwa kembali keluar dengan alasan mau mengambil paket dan meninggalkan saksi dan rekan-rekan, hingga selesai makan Terdakwa tidak kembali. Kemudian datang saksi Irgi dan saksi Surya Iman yang menyampaikan bahwa dari Abacus (Jasa Pick Up Uang) sudah datang dan saksi bersama rekan-rekan kembali ke kantor. Setiba di Kantor saksi melihat pintu masuk ke dalam Kantor sudah dibongkar yang sebelumnya saksi kunci dan uang yang disimpan di dalam dus sudah tidak ada di tempat saksi menyimpan uang. saksi mendapat keterangan dari saksi Irgi bahwa Terdakwa keluar dari ruangan kantor dengan membawa kresek berwarna hitam diduga berisi uang dan pergi meninggalkan kantor dengan menggunakan kendaraan R4 yang dibawa oleh Terdakwa Setelah itu saksi menghubungi Kantor Pusat danmendapatkan keterangan dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di CV JSL dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa kerugian perusahaan yaitu uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000.00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV, dan melihat bahwa Terdakwa yang masuk dengan cara mendobrak pintu kantor dan mengambil uang yang disimpan dalam Dus di dekat meja Admin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Surya Imam Pauzi Bin Engkus Kusrandi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kantor tempat saksi bekerja CV JSL (Juna Sentosa Logistik) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Kawasan PT Bapintri Jalan Mahar Marta Negara No. 99 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang dicuri adalah uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000.00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Driver ketika mau masuk ke garasi CV Juna Sentosa Logistik beriringan dengan saksi Irgi dan tidak lama terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia berwarna putih dengan No.Pol D 1041 PF, dan langsung memberitahukan kepada saksi dan saksi Irgi di tunggu di Rumah Makan Padang dan terdakwa nanti akan menyusul. Ketika saksi akan pergi saksi melihat terdakwa sedang membuka gembok pintu kantor kemudian keluar kantor dengan tergesa-gesa sambil memegang sesuatu yang dibungkus kantong plastic warna hitam terdakwa keluar dari ruangan kantor dengan membawa kresek berwarna hitam diduga berisi uang . Selanjutnya saksi berangkat dengan menggunakan kendaraan milik saksi dan pada saat di gerbang kedua PT BAPINTRI saksi menanyakan kepada terdakwa dimana tempat makannya dan saksi menyuruh terdakwa berangkat duluan dan saksi mengikuti dari belakang. Setelah sampai terdakwa memberi kode dengan cara menunjuk tempat makannya , saksi berhenti di sana sedangkan terdakwa terus melaju tidak ikut berhenti;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian perusahaan yaitu uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000,00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat rekaman CCTV, dan melihat bahwa terdakwa yang masuk dengan cara mendobrak pintu kantor dan mengambil uang yang disimpan dalam Dus di dekat meja Admin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Irgi Ahmad AthorIQ Bin Rukman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap kantor tempat saksi bekerja CV JSL (Juna Sentosa Logistik) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Kawasan PT Bapintri Jalan Mahar Marta Negara No. 99 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang dicuri adalah uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000,00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Driver bersama dengan Imam pulang dari pengiriman barang dan membawa uang setoran untuk disetorkan ke CV Juna Sentosa Logistik dan tidak lama terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia berwarna putih dengan No.Pol D 1041 PF, dan langsung memberitahukan kepada saksi dan saksi Imam di tunggu di Rumah Makan Padang dan terdakwa nanti akan menyusul. Kemudian saksi menunggu sambil memarkirkan kendaraan saksi, kemudian saksi melihat terdakwa sedang membuka gembok pintu kantor kemudian keluar kantor dengan tergesa-gesa sambil memegang sesuatu yang dibungkus kantong plastic warna hitam dan memasukkannya ke dalam mobilnya dan lalu menghampiri saksi dan berkata "NGANTERKEUN HEULA BARANG DUNUNGAN" Selanjutnya saya berangkat dengan menggunakan kendaraan milik saksi mengikuti kendaraan terdakwa dari belakang karena akan memberitahu rumah makan yang akan dituju Setelah sampai terdakwa memberi kode dengan cara menunjuk tempat makannya , saksi berhenti di sana sedangkan terdakwa terus melaju tidak ikut berhenti . Kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Rudi dan Admin CV JSL (Juna Sentosa

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Logistik) saksi Ratih bahwa kendaraan PT ABACUS datang ke kantor lalu mereka pulang ke kantor. Tidak lama saksi Ratih menelepon saksi dan menanyakan keberadaan uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000,00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang akan disetorkan ke PT ABACUS, kemudian saksi pulang ke kantor dan menceritakan kejadian yang saksi lihat kepada saksi Rudi dan saksi Ratih bahwa saksi melihat terdakwa membuka pintu ruang Admin;

- Bahwa kerugian perusahaan yaitu uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000,00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat rekaman CCTV, dan melihat bahwa terdakwa yang masuk dengan cara mendobrak pintu kantor dan mengambil uang yang disimpan dalam Dus di dekat meja Admin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Ratih Pratiwi Binti Edi Junaedi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kantor tempat saksi bekerja CV JSL (Juna Sentosa Logistik) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Kawasan PT Bapintri Jalan Mahar Marta Negara No. 99 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang dicuri adalah uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000,00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya setelah datang saksi Irgi dan saksi Surya Imam yang menyampaikan bahwa dari Abacus (Jasa Pick Up Uang) sudah datang dan saksi bersama rekan-rekan kembali ke kantor setelah selesai makan. Setiba di Kantor saksi melihat pintu masuk ke dalam Kantor sudah dibongkar yang sebelumnya saya kunci dan uang yang disimpan di dalam dus sudah tidak ada di tempat saya menyimpan uang. Kemudian saksi memberitahu saksi Amsya Rudi kemudian saksi Amsya Rudi mendatangi Satpam untuk melakukan pengecekan lewat CCTV dan ternyata yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian perusahaan yaitu uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000,00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat rekaman CCTV, dan melihat bahwa terdakwa yang masuk dengan cara mendobrak pintu kantor dan mengambil uang yang disimpan dalam Dus di dekat meja Admin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Ali Kusrandi Bin Munaji (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Terdakwa berkas terpisah;
- telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kantor CV JSL (Juna Sentosa Logistik) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Kawasan PT Bapintri Jalan Mahar Marta Negara No. 99 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa yang dicuri adalah uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000.00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa datang sambil marah-marah dan memberitahu bahwa terdakwa sudah dikeluarkan dari tempatnya bekerja yaitu CV JSL (Juna Sentosa Logistik) dan dirinya akan memberi pelajaran kepada Perusahaan kemudian saksi menyetujui niat terdakwa dan menyarankan memberi pelajaran dengan cara merusak kantor di Bandung. Kemudian saksi menyiapkan kendaraan untuk terdakwa dengan cara merental kendaraan Daihatsu Xenia berwarna putih dengan No.Pol D 1041 PF dari Sdr. Abdul Rohman dan saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi baru bertemu lagi dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 untuk mengembalikan kendaraan yang saksi rental;
- Bahwa kemudian saksi ikut mencari kontrakan untuk terdakwa di daerah Tasikmadu Tuban, selanjutnya di kontrakan tersebut kami membagi uang hasil curian;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendapat uang hasil curian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diambil semua oleh terdakwa;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Tita Ayu Fitriah Binti Alipul Masputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa dan merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kantor CV JSL (Juna Sentosa Logistik) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Kawasan PT Bapintri Jalan Mahar Marta Negara No. 99 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa yang dicuri adalah uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000.00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pencurian. awalnya pada tanggal 18 November saksi melihat suami saksi (terdakwa) bersama dengan saksi Ali Kusnadi menggunakan kendaraan roda 4 Daihatsu Xenia berwarna putih dengan No.Pol D 1041 PF berpamitan akan berangkat ke Bandung untuk meminta kejelasan mengenai alasan mengapa terdakwa dikeluarkan tanpa sebab dari Grup pekerjaan pengiriman paket tempat terdakwa bekerja . saksi tahu terdakwa telah melakukan pencurian setelah Owner CV JSL (Juna Sentosa Logistik) datang ke rumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan pencurian uang perusahaan cabang Bandung sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000,00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang yang totalnya lebih kurang Rp. 12.000.000,0 (dua belas juta rupiah) sampai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk membeli HP, beli cincin emas dan untuk bayar hutang-hutang saksi;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa uang tersebut adalah milik CV JSL (Juna Sentosa Logistik) yang diambil Terdakwa tanpa izin dari CV JSL (Juna Sentosa Logistik) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap kantor CV JSL (Juna Sentosa Logistik) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Kawasan PT Bapintri Jalan Mahar Marta Negara No. 99 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang dicuri adalah uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000.00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa datang ke kantor CV Juna Sentosa Logistik dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia berwarna putih dengan No.Pol D 1041 PF yang dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Ali Kusnadi dengan cara di Rental, dan langsung membuka gembok pintu kantor kemudian mengambil uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000.00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). selanjutnya terdakwa kabur ke daerah Cilacap dan menginap di Hotel selama 3 hari. Setelah itu bertemu dengan saksi Ali Kusnadi di daerah Sidoarjo lalu merencanakan melarikan diri ke Tuban dan menyewa kontrakan;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa bagi-bagi, untuk saksi Ali Kusnadi mendapat bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sisanya bagian terdakwa sebesar Rp. 81.368.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) . Sebagian juga terdakwa kirim ke isteri terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menceritakan kepada saksi Ali Kusnadi bahwa uang tersebut adalah uang perusahaan;
- Bahwa Uang tersebut saya belikan Sepeda Motor, 1 (satu) set sofa tamu, Televisi, Mesin cuci dan lain-lain ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Keping CD-ROOM berisikan Rekaman CCTV di TKP;
2. 1 (satu) keping CD ROOM berisikan rekaman CCTV diTKP ;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy tanda teriam Transaksi adri CV Juna Ke Abacus;
4. 1 (satu) Bandel Fotocopy Kartu Kontrol Piutang delivery;
5. 2 (dua) Buah Helm merk ALV warna Abu dan merk INK warna putih;
6. 1 (satu) Buah Tempat Tidur;
7. 1 (satu) Set Sofa Tamu berikut Mejanya;
8. 1 (satu) Buah Meja Televisi;
9. 1 (satu) Unit Televisi;
- 10.1 (satu) Buah Rak Pajangan;
- 11.1 (satu) Unit Mesin Cuci;
- 12.1 (satu) Unit kipas angin;
- 13.1 (satu) buah Antena Televisi;
- 14.1 (satu) buah jam tangan merk BWIN SPORT;
- 15.7 (tujuh) Bunga Pajangan bahan Plastik;
- 16.8 (delapan) buah Mangkok berukuran kecil berbagai macam warna;
- 17.1 (satu) Buku BPKB Asli Kendaraan Roda Dua, Merk Suzuki FU 150 SCD,
Nopol : L-5230-XV, Warna Hitam, Tahun 2012, Noka :
MH8BG41CACJ763224, Nosin : G420ID823482, No BPKB : N-01213620,
An. Isrofil Amar Alamat Petemon 3 / 161 RT. 02 RW. 14 kel. Petemon Kec.
Sawahan Surabaya;
- 18.1 (satu) Lembar STNK Asli Kendaraan Roda Dua, Merk Suzuki FU 150
SCD, Nopol : L-5230-XV, Warna Hitam, Tahun 2012, Noka :
MH8BG41CACJ763224, Nosin : G420ID823482, No BPKB : N-01213620,
An. Isrofil Amar Alamat Petemon 3 / 161 RT. 02 RW. 14 kel. Petemon Kec.
Sawahan Surabaya;
- 19.1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua, Merk Suzuki FU 150 SCD, Nopol : L-
5230-XV, Warna Hitam, Tahun 2012, Noka : MH8BG41CACJ763224,
Nosin : G420ID823482, No BPKB : N-01213620, An. Isrofil Amar Alamat
Petemon 3 / 161 RT. 02 RW. 14 kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya;
- 20.1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Suzuki;
- 21.1 (satu) Unit Hp Redmi 12C, warna Graphite Gray berikut Dusnya;
- 22.1 (satu) Unit Hp Redmi 10C, warna biru;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kantor CV JSL (Juna Sentosa Logistik) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Kawasan PT Bapintri Jalan Mahar Marta Negara No. 99 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa awal mulanya terdakwa merasa sakit hati karena terdakwa dikeluarkan oleh CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK Sidoarjo dan adanya tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai fakta yang dilakukan oleh beberapa orang dari pihak CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK lalu terdakwa bercerita kepada saksi Ali Kusnadi setelah bercerita dengan saksi Ali Kusnadi kemudian muncul pembicaraan akan melakukan memprovokasi agar pengiriman tidak lancar hingga tertegur oleh pihak lain yang bekerjasama dengan CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK namun pada saat itu saksi Ali Kusnadi menyarankan untuk mengambil uang seteron dari driver CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK dengan cara saksi Ali Kusnadi menyiapkan kendaraan roda empat untuk kendaraan yang digunakan terdakwa pergi ke Bandung setelah adanya kendaraan tersebut terdakwa langsung pergi ke Bandung sesampainya di CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK cabang Bandung terdakwa memantau terlebih dahulu dengan berbaur dengan anggota dari CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK cabang Bandung dengan terdakwa memberitahukan kepada anggota CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK cabang Bandung dengan alasan datangnya terdakwa ke kantor tersebut terdakwa sedang bekerja mengantarkan tamu dari Malang ke Bandung kemudian ke esokan harinya terdakwa masih melakukan pemantauan selama 2 hari sambil mencari tahu dimana CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK Cabang Bandung menyimpan uang hingga akhirnya terdakwa mengetahui bahwa CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK cabang Bandung menyimpan uang keesokan harinya terdakwa mendatangi kembali CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK cabang Bandung sekitar jam 15.00 wib terdakwa sampai di CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK dan langsung menghampiri beberapa orang staf kantor CV. JUNA

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



SENTOSA LOGISTIK lalu mengajak orang-orang tersebut untuk makan sore di luar kawasan kantor namun terdakwa menyarankan orang-orang tersebut pergi mendahului terdakwa setelah orang-orang tersebut pergi terdakwa langsung masuk kedalam kantor tersebut dan langsung menghampiri ruangan yang menyimpan uang tersebut kemudian terdakwa melihat engsel gembok yang berada di pintu tersebut masih kuat atau tidak kemudian ketika terdakwa mengetahui bahwa engsel gembok pintu tersebut sudah tidak kuat lalu terdakwa mendobrak dengan mendorong menggunakan lengan kiri atas sekuat tenaga sehingga engsel pintu tersebut rusak dan pintu bisa terbuka atau langsung mendobrak pintu ruangan tersebut hingga rusak dan terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut lalu terdakwa mengambil uang yang terpacking di dalam kardus yang tersimpan di belakang meja sebelah kursi admin lalu membawa pergi ke luar Jawa untuk melarikan diri;

- Bahwa saksi Amsya Rudi setibanya dikantor pintu masuk kedalam Kantor sudah dibongkar yang sebelumnya saksi saksi Amsya Rudi kunci dan uang yang disimpan didalam dus sudah tidak ada ditempat saksi menyimpan uang tersebut dimana setelah mengetahui bahwa uang setoran yang harusnya disetorkan kepada Abacus hilang kemudian saksi saksi Amsya Rudi mendapatkan keterangan dari saksi Irgi yang mana menyampaikan bahwa terdakwa keluar dari ruangan Kantor dengan membawa kresek berwarna hitam diduga berisi uang, dan sempat menyuruh saksi Irgi untuk menyusul kerumah makan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Irgi jangan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa berada di kantor dan bertemu saksi Irgi dan saksi Surya Iman, terdakwa merusak kunci pintu masuk ruangan dan mengambil uang yang berada di dalam dus selanjutnya meninggalkan kantor dengan menggunakan kendaraan R4 yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli kendaraan roda dua dan barang-barang serta membelikan barang-barang kepada istrinya juga yakni saksi Tita Ayu Fitri;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, saksi Amsya Rudi menghubungi Kantor Pusat dan mendapatkan keterangan dari Kantor Pusat bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di Cv. JSL dan kemudian saksi saksi Amsya Rudi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi Amsya Rudi lihat dan perhatikan terdakwa yang mengambil uang setoran tersebut berbadan tinggi gemuk, menggunakan topi warna

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



merah, menggunakan kaos berwarna merah maroon dan celana jeans berwarna biru pendek dengan menggunakan sepatu berwarna putih terekam di dalam CCTV terdakwa sedang mengambil uang yang di bungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang berada di dalam kardus;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Amsya Rudi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas kerugian yang saksi Amsya Rudi atau CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK cabang bandung alami kurang lebih sebesar kurang lebih sebesar Rp. 121.368.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dengan melakukan rusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings* *vaan* *Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **Tony Waldyanto Bin Willy Sulistianto** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya

Ad.2 : Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Kawasan PT Bapintr Jalan Mahar Marta Negara No. 99 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000.00 (Seratus dua puluh satu juta



tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu CV JSL (Juna Sentosa Logistik);

Menimbang, bahwa uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000.00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa adalah kepunyaan CV JSL (Juna Sentosa Logistik) dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian barang yang dimaksud bukanlah milik terdakwa melainkan kepunyaan maupun milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000.00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang kepunyaan CV JSL (Juna Sentosa Logistik) tersebut bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian telah sengaja ingin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-undang, Kesopanan, Kesusilaan maupun Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000.00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu CV JSL (Juna Sentosa Logistik) perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemiliknya atau kepunyaan yaitu CV JSL (Juna Sentosa Logistik);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dengan melakukan rusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur merusak dalam hal ini dengan cara membuka pintu mendobrak dengan mendorong menggunakan lengan kiri atas sekuat tenaga sehingga engsel pintu tersebut rusak dan pintu bisa terbuka atau

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendobrak pintu ruangan tersebut hingga rusak dan terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut. Karena unsur ini bersifat alternatif, maka kami akan langsung merujuk salah satu unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Kawasan PT Bapintri Jalan Mahar Marta Negara No. 99 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi terdakwa mengambil uang sebesar kurang lebih Rp. 121.368.000.00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan cara mendobrak dengan mendorong menggunakan lengan kiri atas sekuat tenaga sehingga engsel pintu tersebut rusak dan pintu bisa terbuka atau langsung mendobrak pintu ruangan tersebut hingga rusak dan terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut lalu terdakwa mengambil uang yang terpacking di dalam kardus yang tersimpan di belakang meja sebelah kursi admin lalu membawa pergi ke luar jawa tanpa izin pemiliknya yaitu CV JSL (Juna Sentosa Logistik);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Keping CD-ROOM berisikan Rekaman CCTV di TKP.;
2. 1 (satu) keping CD ROOM berisikan rekaman CCTV diTKP ;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy tanda teriam Transaksi adri CV Juna Ke Abacus;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bandel Fotocopy Kartu Kontrol Piutang delivery;
yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

1. 2 (dua) Buah Helm merk ALV warna Abu dan merk INK warna putih;
2. 1 (satu) Buah Tempat Tidur;
3. 1 (satu) Set Sofa Tamu berikut Mejanya;
4. 1 (satu) Buah Meja Televisi;
5. 1 (satu) Unit Televisi;
6. 1 (satu) Buah Rak Pajangan;
7. 1 (satu) Unit Mesin Cuci;
8. 1 (satu) Unit kipas angin;
9. 1 (satu) buah Antena Televisi;
10. 1 (satu) buah jam tangan merk BWIN SPORT;
11. 7 (tujuh) Bunga Pajangan bahan Plastik;
12. 8 (delapan) buah Mangkok berukuran kecil berbagai macam warna;

yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1. 1 (satu) Buku BPKB Asli Kendaraan Roda Dua, Merk Suzuki FU 150 SCD, Nopol : L-5230-XV, Warna Hitam, Tahun 2012, Noka : MH8BG41CACJ763224, Nosin : G420ID823482, No BPKB : N-01213620, An. Isrofil Amar Alamat Petemon 3 / 161 RT. 02 RW. 14 kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya;
2. 1 (satu) Lembar STNK Asli Kendaraan Roda Dua, Merk Suzuki FU 150 SCD, Nopol : L-5230-XV, Warna Hitam, Tahun 2012, Noka : MH8BG41CACJ763224, Nosin : G420ID823482, No BPKB : N-01213620, An. Isrofil Amar Alamat Petemon 3 / 161 RT. 02 RW. 14 kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya;
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua, Merk Suzuki FU 150 SCD, Nopol : L-5230-XV, Warna Hitam, Tahun 2012, Noka : MH8BG41CACJ763224, Nosin : G420ID823482, No BPKB : N-01213620, An. Isrofil Amar Alamat Petemon 3 / 161 RT. 02 RW. 14 kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya.
4. 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Suzuki;
5. 1 (satu) Unit Hp Redmi 12C, warna Graphite Gray berikut Dusnya;
6. 1 (satu) Unit Hp Redmi 10C, warna biru;

telah disita kemudian dipergunakan untuk pembuktian yang terbukti sebagai alat hasil Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi AMSYA RUDI atau CV. JUNA SENTOSA LOGISTIK cabang Bandung alami kurang lebih sebesar Rp. 121.368.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tony Waldyanto Bin Willy Sulistianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) Keping CD-ROOM berisikan Rekaman CCTV di TKP.
 - 1 (satu) keping CD ROOM berisikan rekaman CCTV diTKP
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy tanda teriam Transaksi adri CV Juna Ke Abacus
 - 1 (satu) Bandel Fotocopy Kartu Kontrol Piutang deliveryTerlampir dalam berkas Perkara
- 2 (dua) Buah Helm merk ALV warna Abu dan merk INK warna putih.

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tempat Tidur.
- 1 (satu) Set Sofa Tamu berikut Mejanya.
- 1 (satu) Buah Meja Televisi.
- 1 (satu) Unit Televisi.
- 1 (satu) Buah Rak Pajangan.
- 1 (satu) Unit Mesin Cuci.
- 1 (satu) Unit kipas angin.
- 1 (satu) buah Antena Televisi.
- 1 (satu) buah jam tangan merk BWIN SPORT
- 7 (tujuh) Bunga Pajangan bahan Plastik.
- 8 (delapan) buah Mangkok berukuran kecil berbagai macam warna.
Dimusnahkan;
- 1 (satu) Buku BPKB Asli Kendaraan Roda Dua, Merk Suzuki FU 150 SCD, Nopol : L-5230-XV, Warna Hitam, Tahun 2012, Noka : MH8BG41CACJ763224, Nosin : G420ID823482, No BPKB : N-01213620, An. Isrofil Amar Alamat Petemon 3 / 161 RT. 02 RW. 14 kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Kendaraan Roda Dua, Merk Suzuki FU 150 SCD, Nopol : L-5230-XV, Warna Hitam, Tahun 2012, Noka : MH8BG41CACJ763224, Nosin : G420ID823482, No BPKB : N-01213620, An. Isrofil Amar Alamat Petemon 3 / 161 RT. 02 RW. 14 kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua, Merk Suzuki FU 150 SCD, Nopol : L-5230-XV, Warna Hitam, Tahun 2012, Noka : MH8BG41CACJ763224, Nosin : G420ID823482, No BPKB : N-01213620, An. Isrofil Amar Alamat Petemon 3 / 161 RT. 02 RW. 14 kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya.
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Suzuki.
- 1 (satu) Unit Hp Redmi 12C, warna Graphite Gray berikut Dusnya.
- 1 (satu) Unit Hp Redmi 10C, warna biru.
- Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA , pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H dan Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA, serta dihadiri oleh Sendrico

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anindito Bangkit, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)